

KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 70/MPP/Kep/2/2003

TENTANG
PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR
PERTANIAN

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Menimbang:

- a. bahwa pembangunan di sektor pertanian dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional sangat diperlukan adanya dukungan penyediaan pupuk yang memenuhi prinsip 6 tepat yaitu, jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu;
- b. bahwa untuk membantu petani dalam mendapatkan pupuk dengan harga yang terjangkau, Pemerintah memandang perlu menyediakan subsidi pupuk;
- c. bahwa dengan adanya keterbatasan Pemerintah dalam penyediaan subsidi hanya di peruntukkan bagi usaha pertanian yang meliputi Petani Tanaman Pangan, Pertanakan dan Perkebunan Rakyat;
- d. bahwa untuk menjamin pengadaan dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 tentang pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nonmor 2966);
2. Undang-Undang Nomor 8 Prp. Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 2569);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistim Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 2759);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 3821);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 2473);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4020);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4127);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang yang Diatur Tata Niaga Impornya sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 642/MPP/Kep/9/2002;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPP/Kep/1/1998 tentang Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan;
15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 575/MPP/Kep/1/2002 ;
16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/12/2001 Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
17. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Tata Cara Pengawasan Barang yang Beredar di Pasar;
18. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 753/MPP/Kep/11/2002 tentang Standardisasi dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia;
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 08/Kpts/TP.260/1/2003 tentang Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun anggaran 2003;

MEMUTUSKAN

Mencabut:

Keputusan Menteri perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 93/MPP/Kep/3/2001 tanggal 14 Maret 2001 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Urea Untuk Sektor Pertanian.

Menetapkan:

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN.**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program Pemerintah.
2. Pupuk non subsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya di luar program Pemerintah dan tidak mendapat subsidi.
3. Petani adalah orang yang mempunyai atau tidak mempunyai lahan yang mata pencaharian pokoknya mengusahakan lahan dan media tumbuh tanaman untuk budidaya tanaman.
4. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi Pupuk Urea, SP-36, ZA dan NPK di dalam negeri yang terdiri dari PT Pupuk Sriwijaya, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, Tbk, PT Pupuk Iskandar Muda dan PT Petrokimia Gresik.
5. Pengadaan adalah proses penyediaan pupuk oleh Produsen.
6. Penyaluran adalah proses pendistribusian pupuk dari tingkat Produsen sampai dengan tingkat Konsumen.
7. Produsen Importir (PI) adalah Produsen yang disetujui untuk mengimpor sendiri barang sejenis dengan hasil produksinya yang diperlukan untuk memenuhi kekurangan kebutuhan pupuk bersubsidi.
8. Importir Pupuk Terdaftar (IPT) adalah Importir yang diberi pengakuan sebagai Importir Pupuk Terdaftar oleh Menteri.
9. Distributor adalah badan usaha yang ditunjuk oleh Produsen untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan, serta pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai besar untuk dijual kepada Konsumen akhir melalui Pengecernya.
10. Pengecer adalah perorangan atau badan usaha yang ditunjuk oleh Distributor yang kegiatan pokoknya melakukan penjualan secara langsung kepada Konsumen akhir dalam partai kecil.
11. Lini I adalah lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik pupuk dalam negeri atau di wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor.
12. Lini II adalah lokasi gudang di wilayah ibukota Propinsi dan Unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau di luar wilayah pelabuhan.
13. Lini III adalah lokasi gudang Distributor pupuk dan atau Produsen di wilayah Kabupaten/Kotamadya yang ditunjuk/ditetapkan oleh Produsen.
14. Lini IV adalah lokasi gudang Pengecer yang ditunjuk/ditetapkan oleh Distributor.
15. Harga Eceran Tertinggi disingkat (HET) adalah harga tertinggi pupuk Urea, SP-36, dan ZA dalam kemasan 50 kg dan atau 20 kg untuk NPK yang dibayar tunai oleh Petani kepada Pengecer resmi di Lini IV.
16. Menteri adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi dinyatakan sebagai barang yang diawasi peredarannya.
- (2) Pengawasan peredaran pupuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pengawasan terhadap jumlah, mutu, alokasi, wilayah, harga eceran tertinggi dan sistem distribusi.
- (3) Penetapan jumlah, alokasi, wilayah dan sistem distribusi dilakukan oleh Menteri berdasarkan rencana kebutuhan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

Pasal 3

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) adalah Urea, SP-36, ZA dan NPK dengan komposisi N:P:K=15:15 dan 20:10:10.
- (2) Jenis-jenis pupuk sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memenuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Pasal 4

- (1) Produsen berkewajiban mendahulukan pengadaan pemenuhan kebutuhan dalam negeri.
- (2) Produsen bertanggung jawab atas pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV pada wilayah propinsi yang menjadi tanggung jawabnya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- (3) Bagi produsen yang tidak mampu memenuhi alokasi pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi pada wilayah yang menjadi tanggung jawabnya wajib melakukan kerjasama dengan produsen lainnya dengan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB).
- (4) Produsen wajib menyampaikan rencana pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di setiap wilayah yang menjadi tanggung jawabnya setiap 3 (tiga) bulan secara berkala kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

Pasal 5

- (1) Apabila terjadi lonjakan permintaan atau adanya kekurangan pasokan pupuk bersubsidi sebagai akibat adanya gangguan operasi pabrik dan atau distribusi dari salah satu Produsen, Produsen lain wajib memenuhi kekurangan tersebut.
- (2) Ketentuan realokasi pengadaan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan.

Pasal 6

- (1) Apabila pengadaan pupuk bersubsidi dari produsen dalam negeri tidak mencukupi, dapat dilakukan pengimporan.
- (2) Impor pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dilakukan oleh Produsen Importir.
- (3) Impor pupuk non subsidi dapat dilakukan oleh Importir Pupuk Terdaftar.

- (4) Besarnya jumlah dan alokasi pupuk impor serta penunjuka Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri setelah mendapat rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Produsen melaksanakan pengadaan Pupuk bersubsidi sampai dengan Lini III di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
 - b. Produsen melaksanakan penjualan pupuk bersubsidi di Gudang Lini III kepada Distributor.
 - c. Distributor melaksanakan penjualanpupuk bersubsidi dari gudang Lini III kepada pengecer.
 - d. Pengecer melaksanakan penjualan pupuk bersubsidi di Lini IV kepada petani.
- (2) Produsen wajib menguasai gudang di Lini III pada wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Dalam mendukung kelancaran pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi, PT Pusri wajib membantu produsen lain melalui pemanfaatan sarana dan prasarana distribusi yang dimilikinya dengan harga yang kompetitif.
- (4) Tugas dan tanggung jawab Distributor, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- (5) Apabila penyaluran pupuk bersubsidi oleh Distributor dan atau pengecer tidak berjalan lancar dan atau tidak mungkin dilaksanakan, Produsen harus melakukan penjualan langsung ke Lini IV.

Pasal 8

- (1) Penunjukan dan pemberhentian Distributor ditetapkan oleh Produsen sesuai persyaratan penunjukan Distributor sebagaimana tercantum pada Lampiran III Keputusan ini.
- (2) Daftar dan perubahan distributor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh produsen kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri c/q Direktorat Bina Pasar dengan tembusan kepada Kepala Dinas Propinsi yang membidangi perdagangan dalam negeri.
- (3) Distributor dalam melakukan pembelian pupuk kepada Produsen harus menyebutkan jumlah dan jenis pupuk, nama dan alamat Pengecer serta wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya.
- (4) Hubungan kerja Produsen dengan Distributor diatur dengan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB)/Kontrak sesuai Ketentuan Umum sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Keputusan ini.
- (5) Para distributor yang berada dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota diwajibkan bekerjasama dalam pemenuhan kebutuhan pupuk di wilayahnya.

Pasal 9

- (1) Penunjukan dan Pemberhentian Pengecer pupuk bersubsidi ditetapkan oleh Distributor setelah mendapatkan persetujuan produsen.
- (2) Daftar dan perubahan pengecer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh Distributor kepada Dinas Propinsi yang membidangi perdagangan dalam negeri, dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan dalam negeri.
- (3) Hubungan kerja Distributor dengan Pengecer pupuk diatur dengan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB)/Kontrak.
- (4) Tugas dan tanggung jawab Pengecer pupuk bersubsidi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini.
- (5) Distributor berkewajiban mengawasi dan menilai Pengecer dalam melaksanakan penjualan pupuk bersubsidi kepada Petani.

Pasal 10

- (1) Produsen wajib menjual pupuk bersubsidi kepada Distributor dengan harga Lini III setelah mempertimbangkan HET.
- (2) Distributor wajib menjual pupuk bersubsidi kepada Pengecer dengan mempertimbangkan HET.
- (3) Pengecer wajib menjual pupuk bersubsidi kepada petani dengan HET.
- (4) HET pupuk bersubsidi ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

Pasal 11

- (1) Produsen wajib menjamin ketersediaan stok minimal pupuk bersubsidi di Lini III untuk kebutuhan selama 2 (dua) minggu pada bulan berikutnya sesuai dengan rencana kebutuhan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
- (2) Distributor wajib menjamin tersedianya stok pupuk bersubsidi di Pengecer pada wilayah kerjanya minimal untuk kebutuhan 1 minggu bulan berikutnya.

Pasal 12

Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya.

Pasal 13

- (1) Produsen wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran dan stok pupuk bersubsidi yang dikuasai di setiap wilayah yang menjadi tanggung jawabnya setiap bulan secara berkala kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam negeri, Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan serta Direktur Jenderal Bina Sarana Pertanian dengan format sebagaimana Lampiran VI Keputusan ini.

- (2) Produsen wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran dan stok pupuk bersubsidi di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya setiap bulan secara berkala kepada Dinas terkait di Propinsi yang bersangkutan dengan format sebagaimana Lampiran VII Keputusan ini.
- (3) Dalam keadaan yang mengisyaratkan akan terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi, Produsen wajib segera menyampaikan laporan tentang permasalahan dan upaya yang telah dan perlu dilaksanakan untuk mengatasinya kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan serta Direktur Jenderal Bina Sarana Pertanian.
- (4) Distributor wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran dan stok pupuk bersubsidi yang dikuasai setiap bulan secara berkala kepada Produsen dengan format sebagaimana Lampiran 8 Keputusan ini.

Pasal 14

- (1) Produsen bersama Instansi terkait yang berwenang dibidang pengadaan dan penyaluran pupuk di daerah, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Distributor dan Pengecer.
- (2) Apabila Distributor dan Pengecer melakukan penyimpangan terhadap ketentuan dalam Keputusan ini, dikenakan sanksi berupa pencabutan pengakuan sebagai Distributor atau Pengecer.

Pasal 15

Produsen, Eksportir, Importir, Distributor dan Pengecer pupuk yang melakukan penimbunan, pemasaran pupuk bersubsidi diluar daerah pemasarannya serta impor dan ekspor yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlakuk dikenakan sanksi tindak pidana ekonomi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 11 Februari 2003

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

RINI M. SUMARNO SOEWANDI

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI

NOMOR : 70/MPP/Kep/2/2003

TANGGAL : 11 Februari 2003

DAFTAR LAMPIRAN

1. LAMPIRAN I Daftar penanggung jawab dan wilayah tanggung jawab pengadaan dan penyaluran pupuk Urea Bersubsidi.
2. LAMPIRAN II Tugas dan tanggung jawab distributor
3. LAMPIRAN III Persyaratan penunjukan sebagai Distributor
4. LAMPIRAN IV Ketentuan umum pembuatan kontrak/SPJB pupuk bersubsidi antara produsen dengan distributor
5. LAMPIRAN V Tugas dan tanggung jawab pengecer
6. LAMPIRAN VI Realisasi pengadaan dan penyaluran pupuk
7. LAMPIRAN VII Rekapitulasi mutasi stok
8. LAMPIRAN VIII Formulir laporan bulanan distributor

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

RINI M. SUMARNO SOEWANDI

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI**NOMOR : 70/MPP/Kep/2/2003****TANGGAL : 11 Februari 2003****DAFTAR PENANGGUNG JAWAB DAN WILAYAH TANGGUNG JAWAB
PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI**

No.	JENIS PUPUK/ PENANGGUNG JAWAB	WILAYAH TANGGUNG JAWAB	
		PROPINSI	KABUPATEN
A.	PUPUK UREA		
1.	PT. PUPUK ISKANDAR MUDA	1. NANGGROE ACEH DARUSSALAM	1. Aceh Besar 2. Pidi 3. Bireuen 4. Aceh Utara 5. Aceh Tengah 6. Aceh Timur 7. Aceh Barat 8. Semeulue 9. Aceh Selatan 10. Aceh Singkil 11. Aceh Tenggara 12. Banda Aceh 13. Sabang
		2. SUMATERA UTARA	1. Langkat 2. Deli Serdang 3. Simalungun 4. Asahan 5. Tanah Karo 6. Labuhan Batu 7. Tapanuli Utara 8. Toba Samosir 9. Tapanuli Tengah 10. Tapanuli Selatan 11. Medina 12. Nias 13. Dairi 14. Medan 15. Kota Binjai 16. Kota Tebing Tinggi 17. Kota Tanjung Balai 18. Kota Pematang Siantar

No.	JENIS PUPUK/ PENANGGUNG JAWAB	WILAYAH TANGGUNG JAWAB	
		PROPINSI	KABUPATEN
2.	PT PUPUK SRIWIDJAJA	1. SUMATERA BARAT	1. Pasaman 2. Limapuluh Kota 3. Agam 4. Tanah Datar 5. Padang Pariaman 6. Solok 7. Sawah Lunto/Sijunjung 8. Pesisir Selatan
		2. J A M B I	1. Kota Jambi 2. Batang Hari 3. Muara Jambi 4. Bungo 5. Tebo 6. Merangin 7. Sarolangun 8. Tanjab Barat 9. Tanjab Timur 10. Kerinci
		3. R I A U	1. Kampar 2. Palalawan 3. Indragiri Hulu 4. Kuantan Sengingi 5. Bengkalis 6. Siak 7. Dumai 8. Rokan Hilir 9. Indragiri Hilir 10. Rokan Hulu 11. Kodya Pekanbaru 12. Kepulauan Riau
		4. BENGKULU	1. Rejang Lebong 2. Bengkulu Utara 3. Bengkulu Selatan 4. Kota Bengkulu

No.	JENIS PUPUK/ PENANGGUNG JAWAB	WILAYAH TANGGUNG JAWAB	
		PROPINSI	KABUPATEN
		5. SUMATERA SELATAN	1. Musi Banyuasin 2. Ogan Komering ulu 3. Ogan Komering Ilir 4. Musi Rawas 5. Muara Enim 6. Lahat 7. Kota Palembang
		6. BANGKA BELITUNG	1. Banga 2. Belitung 3. Pangkalpinang
		7. LAMPUNG	1. Lampung Utara 2. Way Kanan 3. Tulang Bawang 4. Lampung Tengah 5. Lampung Timur 6. Metro 7. Lampung Selatan 8. Tanggamus 9. Lampung Barat 10. Bandar Lampung
		8. BANTEN	1. Serang 2. Pandeglang 3. Lebak 4. Tangerang 5. Kota Tangerang 6. Kota Cilegon
		9. DKI JAKARTA	1. Jakarta Utara 2. Jakarta Barat 3. Jakarta Timur 4. Jakarta Selatan 5. Jakarta Pusat

No.	JENIS PUPUK/ PENANGGUNG JAWAB	WILAYAH TANGGUNG JAWAB	
		PROPINSI	KABUPATEN
		10. JAWA TENGAH	1. Brebes 2. Tegal 3. Kota tegal 4. Pemalang 5. Pekalongan 6. Kota Pekalongan 7. Batang 8. Kendal 9. Semarang 10. Kota Semarang 11. Kota Salatiga 12. Demak 13. Grobogan 14. Kudus 15. Pati 16. Jepara 17. Rembang 18. Blora 19. Sragen 20. Karanganyar 21. Wonogiri 22. Sukoharjo 23. Klaten 24. Boyolali 25. Kota Surakarta 26. Kota Magelang 27. Magelang 28. Temanggung 29. Wonosobo 30. Purworejo 31. Kebumen 32. Banyumas 33. Banjarnegara 34. Purbalingga 35. Cilacap
		11. D.I. YOGYAKARTA	1. Gunung Kidul 2. Bantul 3. Yogyakarta 4. Sleman 5. Kulon Progo

No.	JENIS PUPUK/ PENANGGUNG JAWAB	WILAYAH TANGGUNG JAWAB	
		PROPINSI	KABUPATEN
		12. KALIMANTAN BARAT	1. Sambas 2. Pontianak 3. Ketapang 4. Sangau 5. Sintang 6. Kapuas Hulu 7. Bangkayang 8. Landak 9. Kota Pontianak
3.	PT PUPUK KUJANG	1. JAWA BARAT	1. Bekasi 2. Karawang 3. Purwakarta 4. Subang 5. Bogor 6. Sukabumi 7. Cianjur 8. Bandung 9. Sumedang 10. Garut 11. Tasikmalaya 12. Ciamis 13. Cirebon 14. Kuningan 15. Majalengka 16. Indramayu 17. Kota Bogor 18. Kota Sukabumi 19. Kota Bandung 20. Kota Cirebon 21. Kota Bekasi 22. Kota Depok

No.	JENIS PUPUK/ PENANGGUNG JAWAB	WILAYAH TANGGUNG JAWAB	
		PROPINSI	KABUPATEN
4.	PT PETROKIMIA GRESIK	1. JAWA TIMUR	1. Surabaya 2. Gresik 3. Sidoarjo 4. Mojokerto 5. Jombang 6. Bojonegoro 7. Tuban 8. Lamongan 9. Madiun 10. Magetan 11. Ngawi 12. Ponorogo 13. Pacitan 14. Kediri 15. Nganjuk 16. Blitar 17. Tulung Agung 18. Trenggalek 19. Malang 20. Pasuruan 21. Probolinggo 22. Lumajang 23. Bondowoso 24. Situbondo 25. Jember 26. Banyuwangi 27. Pamekasan 28. Bangkalan 29. Sampang 30. Sumenep 31. Kota Mojokerto 32. Kota Madiun 33. Kota Kediri 34. Kota Blitar 35. Kota Malang 36. Kota Pasuruan 37. Kota Probolinggo

No.	JENIS PUPUK/ PENANGGUNG JAWAB	WILAYAH TANGGUNG JAWAB	
		PROPINSI	KABUPATEN
5.	PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR	1. BALI	1. Buleleng 2. Jembrana 3. Tabanan 4. Badung 5. Denpasar 6. Gianyar 7. Bengli 8. Klungkung 9. Karangasem
		2. NUSA TENGGARA BARAT	1. Kota Mataram 2. Lombok barat 3. Lombok Tengah 4. Lombok Timur 5. Sumbawa 6. Dompu 7. Bima
		3. NUSA TENGGARA TIMUR	1. Kupang 2. Timur Tengah Selatan 3. Timur Tengah Utara 4. Belu 5. Alor 6. Flotim 7. Sikka 8. Ende 9. Ngada 10. Manggarai 11. Sumba Timur 12. Sumba Barat
		4. KALIMANTAN TENGAH	1. Kapuas 2. Kotawaringin Timur 3. Kotawaringin Barat 4. Barito Selatan 5. Barito Utara 6. Palangkaraya

No.	JENIS PUPUK/ PENANGGUNG JAWAB	WILAYAH TANGGUNG JAWAB	
		PROPINSI	KABUPATEN
		5. KALIMANTAN SELATAN	1. Banjarmasin 2. Barito Kuala 3. Banjar 4. Hulu Sungai Selatan 5. Hulu Sungai Tengah 6. Hulu Sungai Utara 7. Tabalong 8. Tapin 9. Tanah Laut 10. Kota baru
		6. KALIMANTAN TIMUR	1. Samarinda 2. Balikpapan 3. Kutai Kertanegara 4. Kutai Timur 5. Kutai Barat 6. Bontang 7. Pasir 8. Berau 9. Bulungan 10. Nunukan 11. Malinau 12. Kutai
		7. SULAWESI UTARA	1. Minahasa 2. Bolang Mongondow 3. Sangihe Talaud 4. Bitung 5. Kota Manado
		8. SULAWESI TENGAH	1. Palu 2. Donggala 3. Poso 4. Banggai 5. Toli-toli 6. Luwuk

No.	JENIS PUPUK/ PENANGGUNG JAWAB	WILAYAH TANGGUNG JAWAB	
		PROPINSI	KABUPATEN
		9. SULAWESI TENGGARA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kendari 2. Kolaka 3. Buton 4. Muna 5. Kota Kendari
		10. GORONTALO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gorontalo 2. Bualemo 3. Kota Gorontalo
		11. SULAWESI SELATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jeneponto 2. Takalar 3. Gowa 4. Maros 5. Pangkep 6. Barru 7. Polmas 8. Mamuju 9. Majene 10. Makassar 11. Selayar 12. Pare-pare 13. Pinrang 14. Bone 15. Soppeng 16. Wajo 17. Sidrap 18. Bulukumba 19. Bantaeng 20. Sinjai 21. Luwu 22. Luwu Utara 23. Tana Toraja 24. Enrekang 25. Kota Tana Toraja
		12. MALUKU	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Ambon 2. Maluku Tengah 3. Pulau Buru 4. Maluku Tenggara 5. Maluku Tenggara Barat

No.	JENIS PUPUK/ PENANGGUNG JAWAB	WILAYAH TANGGUNG JAWAB	
		PROPINSI	KABUPATEN
		13. MALUKU UTARA	1. Kota Ternate 2. Maluku Utara 3. Halmahera Tengah
		14. PAPUA	1. Jayapura 2. Merauke 3. Manokwari 4. Sorong 5. Nabire 6. Yapen Waropen 7. Biak Nunfor 8. Fak-fak 9. Jayawijaya 10. Kota Jayapura 11. Puncak Jaya 12. Piniiai 13. Timika
B	PUPUK ZA, SP-36, NPK		
1.	PT PETROKIMIA GRESIK	Seluruh Indonesia	Seluruh Indonesia

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DISTRIBUTOR

1. Bertanggung jawab atas kelancaran pemyaluran pupuk bersubsidi dari Lini III ke Lini IV diwilayah kerjanya.
2. Bertanggung jawab atas pupuk bersubsidi sesuai dengan jumlah dan jenisnya sampai dan diterima oleh Pengecer sesuai nama, alamat dan wilayah kerjanya yang diajukan pada saat pembelian.
3. Menyalurkan pupuk bersubsidi hanya kepada Pengecer yang ditunjuk sesuai dengan harga yang ditetapkan.
4. Bertanggung jawab dan menjamin tersedianya stok pupuk bersubsidi di Wilayah kerjanya untuk memenuhi minimal kebutuhan 1 (satu) minggu berikutnya.
5. Melaksanakan sendiri kegiatan pembelian dan penyaluran pupuk bersubsidi, karena itu :
 - (1) Tidak dibenarkan melaksanakan penjualan pupuk bersubsidi kepada pedagang dan atau pihak lain yang tidak ditunjuk sebagai pengecer dari Distributor yang bersangkutan.
 - (2) Tidak dibenarkan memberikan kuasa untuk pembelian pupuk bersubsidi kepada pihak lain, kecuali kepada petugas Distributor yang bersangkutan yang dibuktikan dengan Surat Kuasa dari Pengurus/Manajer Distributor yang bersangkutan.
6. Berperan aktif membantu Produsen melaksanakan penyuluhan dan promosi.
7. Bersama-sama Produsen melakukan pembinaan, pengawasan, dan penilaian terhadap Pengecer di wilayah kerjanya.
8. Diwajibkan memasang papan nama dengan ukuran 1 x 1,5 meter sebagai Distributor Pupuk yang resmi di wilayah kerjanya.
9. Melaksanakan Koordinasi secara periodik dengan Instansi terkait di wilayah kerjanya
10. Diwajibkan menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran dan posisi stok di gudang yang dikelolanya. Secara periodik setiap akhir bulan kepada Produsen dengan tembusan kepada Instansi terkait dengan menggunakan formulir laporan sebagaimana tercantum pada Lampiran VI Keputusan ini.

LAMPIRAN III KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI
NOMOR : 70/MPP/Kep/2/2003
TANGGAL : 11 Februari 2003

PERSYARATAN PENUNJUKKAN SEBAGAI DISTRIBUTOR

- (1) Berbentuk Badan Hukum
- (2) Bergerak dalam bidang usaha di Perdagangan Umum
- (3) Berpengalaman sebagai distributor pupuk minimal 2 musim tanam dan telah menunjukkan kinerja distribusi yang baik sesuai dengan penilaian Produsen.
- (4) Memiliki pengurus yang aktif menjalankan roda organisasi
- (5) Memenuhi syarat-syarat umum untuk melakukan kegiatan perdagangan yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (6) Memiliki atau menguasai sarana untuk kelancaran pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi berupa gudang dan alat transportasi yang dapat menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (7) Mempunyai jaminan distribusi di wilayah kerja yang ditetapkan oleh produsen minimal 1 (satu) Pengecer di setiap Kecamatan.
- (8) Memiliki permodalan yang dapat dipercaya dan disepakati oleh Produsen.
- (9) Memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Produsen.

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI
NOMOR : 70/MPP/Kep/2/2003
TANGGAL : 11 Februari 2003

KETENTUAN UMUM PEMBUATAN KONTRAK/SPJB PUPUK BERSUBSIDI ANTARA PRODUSEN DENGAN DISTRIBUTOR

1. Kontrak/SPJB Pupuk bersubsidi antara Produsen dan Distributor dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Perpanjangan kontrak dapat dilaksanakan apabila menurut penilaian Produsen bahwa Distributor tersebut memperlihatkan kinerja yang baik.
2. Pada dasarnya alokasi pupuk bersubsidi dari Produsen kepada Distributor yang akan dituangkan dalam kontrak/SPJB pupuk bersubsidi di wilayah pemasaran yang menjadi tanggung jawab Produsen masing-masing.
3. Kontrak/SPJB pupuk bersubsidi harus memuat saksi bagi Distributor yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyaluranpupuk bersubsidi.

LAMPIRAN V KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI
NOMOR : 70/MPP/Kep/2/2003
TANGGAL : 11 Februari 2003

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGE CER

1. Bertanggung jawab atas pupuk bersubsidi yang diterima dari distributor dan kelancaran penyalurannya kepada Petani.
2. Menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai peruntukannya.
3. Bertanggung jawab dan menjamin tersedianya stok semua jenis pupuk bersubsidi di wilayah kerja masing-masing untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh distributor yang bersangkutan.
4. Hanya menerima pupuk bersubsidi dari Distributor yang ditunjuk oleh Produsen.
5. Melaksanakan sendiri kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi kepada Petani sesuai dengan cakupan wilayah penyalurannya.
6. Menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berlaku dalam kemasan 50 kg dan atau 20 kg untuk NPK.
7. Memasang papan nama dengan ukuran 0,50 x 0,75 meter sebagai Pengecer resmi dari Distributor yang ditunjuk oleh Produsen.
8. Memasang daftar harga sesuai HET yang berlaku.

LAMPIRAN VI KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI

NOMOR : 70/MPP/Kep/2/2003

TANGGAL : 11 Februari 2003

Kepada Yth.,

**Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri
Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan
Hasil Hutan
Direktur Jenderal Bina Sarana Pertanian**

di

.....

REALISASI PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK

OLEH : PT.

PERIODE :

Jenis Pupuk :

PROPINSI	STOK AWAL	PENGADAAN (TON)			PENJUALAN (X)	STOK AKHIR
		LOKAL	IMPOR	TOTAL		
JUMLAH						

Catatan :

(x) Rincian penjualan ke masing-masing Konsumen terlampir

Jakarta, 200..
Direksi PT (Produsen)

(.....)

LAMPIRAN VII KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI
NOMOR : 70/MPP/Kep/2/2003
TANGGAL : 11 Februari 2003

Kepada Yth.,

1. Kepala Dinas
2. Kepala Dinas
3. Kepala Dinas

di

.....

REKAPITULASI MUTASI STOK PT.
PERIODE :

Propinsi :

Jenis Pupuk :

.....

KABUPATEN	STOK AWAL	PENGADAAN	PENYALURAN	STOK AKHIR	KETENTUAN STOK	+ / -
JUMLAH						

Catatan :

Jakarta, 200..

Direksi PT (Produsen)

(.....)

LAMPIRAN VIII KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI

NOMOR : 70/MPP/Kep/2/2003

TANGGAL : 11 Februari 2003

**Kepada Yth.,
Kepala Kantor Pemasaran PT
Kabupaten
di**

.....

**FORMULIR LAPORAN BULANAN DISTRIBUTOR
PERIODE BULANTAHUN 200....**

GUDANG/KABUPA TEN/PENGE CER	STOK AWAL				PENEBUSAN				PENYALURAN				STOK AKHIR			
	UREA	SP-36	ZA	NPK	UREA	SP-36	ZA	NPK	UREA	SP-36	ZA	NPK	UREA	SP-36	ZA	NPK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Gudang 1/Kab ...																
- Pengecer A/Kec...																
- Pengecer B/Kec...																
- Pengecer C/Kec...																
Gudang 2/Kab ...																
- Pengecer A/Kec...																
- Pengecer B/Kec...																
- Pengecer C/Kec...																
JUMLAH																

Tembusan :

1. Dinas Perindag Kabupaten
2. Dinas Perindag Kabupaten

....., Tgl, 200...
Distributor

(.....)